



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Jendral Sudirman No.21 Telp / Faks (0564) 21120
SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 420/ 476 / DIKBUD-A

Berdasarkan ketentuan Pada Pasal 62 (ayat 1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang system Pendidikan nasional, setiap satuan Pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh ijin dari Pemerintah daerah dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Mukok
Alamat : Jalan Raya Lintas Entibuh, Desa Engkode Km.15
Kecamatan : Mukok
Kabupaten : Sanggau
Tanggal Operasional : 7 September 2009
Kode Pos : 78581
NPSN : 30108768
Email : smpn5mukok@gmail.com

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mukok di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada satuan Pendidikan yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 29 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau



Tembusan :

1. Bupati Sanggau (sebagai Laporan).
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Seketaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Kepala Bapeda Kab.Sanggau.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN MUKOK
PEMERINTAH DESA ENKODE
Jln. Entibuh Raya Desa Engkode Kecamatan Mukok 78581

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140 / 41 / Pem

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIBERTUS HENDRA, S.Sos
Tempat Tanggal Lahir : Sanggau, 21 November 1987
Jabatan : Kepala Desa Engkode
No. SK Pengangkatan : 40 Tahun 2021 (TMT : 18/01/2021)
Alamat : Dusun Engkode Desa Engkode Kecamatan Mukok

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Mukok
2. Alamat Sekolah : Jalan Raya Lintas Entibuh
Desa : Engkode
Kecamatan : Mukok
Kabupaten : Sanggau
Provinsi : Kalimantan Barat
Kode Pos : 78581
NPSN : 30108768
NSS : 20.1.61.03.02.005
Email : smpn 5 mukok @ gmail.com
3. Kepala Sekolah : LAYAN . S.Th. / NIP. 196907062000032002



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPNEGERI 5 MUKOK

Alamat : Jalan Raya Lintas Entibuh KM. 15 Desa Engkode Kec. Mukok Kab. Sanggau

- a. Letak Sekolah tersebut diatas benar berada diwilayah Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau .
- b. Wilayah Desa Engkode berada diwilayah Desa di Kabupaten Sanggau .

Demikian surat pernyataan ini, saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Engkode, 18 Mei 2022
Mengetahui:
Kepala Desa Engkode


LIBERTUS HENDRA, S.Sos



KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 5 MUKOK
Jl. Raya Lintas Entibuh Km. 15 Desa Engkode Kec. Mukok Kab. Sanggau
☎ 085245627060 📠 78581



Nomor : 421/400/DIK.SMPN5/MK-22
Lampiran : Penting
Perihal : Permohonan Izin Operasional
SMP Negeri 5 Mukok

Kepada Yth;
Bapak Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Di-
Sanggau.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAYAN, S.Th.
NIP : 196907062000032002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV A
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 5 Mukok

Menerangkan telah dilakukan penelusuran Data SK Pendirian dan SK Operasional baik di sekolah maupun Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sanggau sehingga di keluarkan surat ini.

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data satuan Pendidikan pada aplikasi Dapodik (Dapodikdasmen) dengan data sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Mukok
Alamat : Jalan Raya Lintas Entibuh, Desa Engkode Km.15
Kecamatan : Mukok
Kabupaten : Sanggau

Demikian surat permohonan ini disampaikan menjadi bahan pertimbangan bapak atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Engkode, 23 Juli 2022

Kepala SMPN 5 Mukok



Layan, S.Th

NIP 196907062000032002



BUPATI SANGGAU
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 330 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SANGGAU**

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1802);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau ;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau ;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA terhitung mulai Tahun Ajaran 2009/2010.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009.
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n g g a u
Pada Tanggal : 7 September 2009

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. * C. ASPANDI

Pembina Utama Muda

19530610 197803 1 008

Campiran : Keputusan Bupati Sanggau
Nomor : 330 Tahun 2009
Tanggal : 7 September 2009
Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri
di Kabupaten Sanggau.

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
1.	SMP Negeri 3 Bonti	Bonti	Kampuh	
2.	SMP Negeri 3 Tayan Hulu	Tayan Hulu	Pandan Sembuat	
3.	SMP Negeri 5 Mukok	Mukok	Engkode	

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau



Drs. C. ASPANDI

Pembina Utama Muda
19530610 197803 1 008